

## **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** bahwa untuk kelancaran tertib administrasi pelaporan dana kampanye pasangan calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu mengatur pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; bahwa PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2010 merupakan peraturan teknis yang dipedomani dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah :**

UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 .

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 6 TAHUN 2013**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Februari 2013.
- Lampiran 7 Halaman